



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 700/888/Inspektorat/2025  
TENTANG  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang terpadu dan efektif pada unit pelayanan publik di Kota Palu, perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk unit pemberantasan pungutan liar di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);



11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait;
  - b. melakukan sosialisasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Kota Palu;
  - c. menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
  - d. menyelesaikan fasilitas penyelesaian permasalahan;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah kerja Kota Palu;
  - f. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat;
  - g. melakukan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja Kota Palu;
  - h. menindak tegas pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4/6/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 700/888/Inspektorat/2025  
TENTANG  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN  
LIAR TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Hadianto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)  
2. Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P  
(Wakil Wali Kota Palu)
- II. Kelompok Ahli : 1. Dr. H. Idham Chalid, S.H., M.H  
2. Dr. H. M. Yasin Nahar, S.H., M.H  
3. Dr. Intam Kurnia, M.Si
- III. Ketua Pelaksana : Andi Batara Purwacaraka, S.I.K., S.H  
AKBP / 79030904 (Wakil Kepala  
Kepolisian Resor Palu)
- IV. Wakil Ketua : 1. Dr. Mohammad Rizal, S.T., M. Si  
(Inspektur Inspektorat Daerah Kota  
Palu)  
2. Yudi Trisnaawijaya, S.H. NIP.  
19810117 200703 1 001 (Kepala  
Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palu)
- V. Sekretaris : I Made Raharjo Putra IPTU/71070008  
(Kepala Seksi Pengawasan Polres Palu)
- VI. Bidang Operasional : I Wayan Purnawan AIPDA/84030643  
(Bintara Seksi Pengawasan Polres Palu)
- VII. Bidang Logistik : Ismail, S.K.M, M.Kes (Kepala Bagian  
Umum Sekretaris Daerah Kota Palu)
- VIII. Bidang Adm. Umum : Suci Meilisa Sri Wulandari  
BRIPKA/86050364 (Bintara Seksi  
Pengawasan Polres Palu)
- IX. Bidang Keuangan : Dra. Ramni S. Mansoba, S.M, M.Adm.KP  
(Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu)
- X. Bidang Data dan Info : Aminudin, S.H, M.Adm.KP (Kepala Bidang  
Politik dan Kewaspadaan Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kota Palu)
- XI. Kelompok Kerja Unit  
Intelijen
- a. Ketua : Djunaedi, S.H.,M.H NIP.  
197612152003121003 (Kepala Seksi  
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palu)

- b. Anggota : 1. Musa, S.Sos, M.M AKP/74020424 (Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Palu)  
2. Pos Daerah Palu BIN Sulteng  
3. Mansur NRP. 639855 Danunit Satlakgakkumwal Denpom XIII/2 Palu

XII. Kelompok Kerja Unit Pencegahan

- a. Ketua : Ansyar Sutiadi, S.Sos, M.Si (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)
- b. Anggota : 1. Yulius NRP. 21010206551180 Dansatlakgakkumwal Denpom XIII/2 Palu  
2. Sugeng Priyono AKP/67070552 (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Palu)  
3. Abidin, S.I.P (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)  
4. Andrie Novandy, S.Pdi, M.M NIP. 19821115 200801 1 010 (Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Palu)  
5. Nur Aini, S.H, M.Si NIP. 19707181 199703 2 005 (Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Palu)  
6. Moh. Afandi, SST, M.Si NIP. 19811221 200012 1 003 (Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kota Palu)  
7. Suriana S.E, M.Si NIP. 19690415 200003 2 011 (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Ivestigasi Inspektorat Daerah Kota Palu)  
8. Ino Puji Astuti NIP. 19691117 199203 2 015 (Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu)  
9. Mahdiyaris, S.E, M.M NIP. 19820929 200801 1 014 (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu)  
10. Alwi S. Mandor, S.Kom NIP. 19890118 202321 1 018 (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Palu)  
11. Intan Dwi Oktaviani, S.H (Staf Inspektorat Daerah Kota Palu)



12. Dini Triidayanti, S.Hut (Staf Inspektorat Daerah Kota Palu)
13. Abdul Rahman Sidik, S.Sos (Staf Inspektorat Daerah Kota Palu)

### XIII. Kelompok Kerja Unit Penindakan

- a. Ketua : Made Yoga Mahendra, S.I.K AKP/9100467 (Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Palu)
- b. Anggota :
  1. Nathan Pagasongan, S.Sos, M.SI (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
  2. Aji Suhada IPDA/76080119 (Kaurbinops Satreskrim Polresta Palu)
  3. Andi Rampewali, S.Tr.K IPTU/98120727 Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Palu
  4. Bramastha Hanif R Isqiawan, S.Tr.K IPTU/98020752 (Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Palu)
  5. Fandy Riyanto, S.H, M.H NIP. 19860817 200912 1 003 (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah)
  6. Sri Wulandari, S.Kom NIP. 19891101 202321 2 033 (Pranata Komputer Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Palu)
  7. Surayya Kartika, S.H (Staf pada Inspektorat Daerah Kota Palu)
  8. Rafina, S.AP (Staf Inspektorat Daerah Kota Palu)
  9. Yusnita (Staf Inspektorat Daerah Kota Palu)

### XIV. Kelompok Kerja Unit Yustisi

- a. Ketua : Mohammad Affan, S.H., M.Adm.KP. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- b. Anggota :
  1. I Wayan Suherman BRIPKA/86070385 (Bintara Seksi Pengawasan Polres Palu)
  2. Fadli, S.H AKP/ 76040586 (Kepala Satuan Samapta Polres Palu)

3. Amelia Lahema, S.STP, M.Adm.KP NIP. 19800114 199810 2 002 (Kepala Bidang Pengembangan Karir, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
4. Fitriani Anas, S.H NIP. 19820120 20200604 2 001 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah)
5. Muhammad Zakki Muqorrobin, SH, M.H NIP. 19700919 200501 10053 (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Palu)
6. Ghazaly, S.H., M.Adm.KP NIP. 19870815 201101 1 008 (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
7. Rosedi, S.Pi, M.P, M.M NIP. 19870117 201101 1 005 (Pengawas Pemerintah Muda Inspektorat Daerah Kota Palu)
8. Sarwoto, S.E. NIP. 19850092015041001 (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu)
9. Mohamad Naufal Fadillah, S.Kom NIP. 19931116 202421 1 003 (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Palu)
10. Putri Alivia Cahyati, S.H (Staf pada Inspektorat Daerah Kota Palu)
11. Fatmawati (Staf pada Inspektorat Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004